



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1990 tentang Peraturan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;

5. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
6. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 67);
7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor....Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2021.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2021 terdiri atas :

a. Pendapatan	
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 51.475.336.271,45
2. Pendapatan Transfer	Rp. 538.147.448.116,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 8.418.079.800,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 598.040.864.187,45
b. Belanja	
1. Belanja Operasi	
a) Belanja Pegawai	Rp. 240.644.834.014,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 186.235.989.165,00
c) Belanja Bunga	Rp. 796.043.279,27
d) Belanja Hibah	Rp. 13.936.860.663,00
e) Belanja Subsidi	Rp. 0,00
f) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 2.396.000.000,00
g) Belanja Bagi Hasil	Rp. 885.532.503,00
h) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 66.022.764.910,00
h) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 2.655.984.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 513.574.008.534,27
2. Belanja Modal	
a) Belanja Modal Tanah	Rp. 0,00
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 20.880.045.268,00

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	14.804.687.034,00
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	49.683.258.936,00
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	<u>243.054.700,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	85.611.045.938,00

Jumlah Belanja Daerah	Rp.	599.185.054.472,27
Surplus / (Defisit)	Rp.	(1.144.190.284,82)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan	Rp.	44.095.564.695,58
2. Pengeluaran	Rp.	<u>4.231.666.666,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	<u>39.863.898.029,58</u>
Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	38.719.707.744,76

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal, 8 Agustus 2022

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal, 8 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

AMBUN KADRI